



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 258 TAHUN 2026

TENTANG
PENGELOLAAN TAMAN PENGASUHAN ANAK
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa anak usia dini merupakan kelompok usia emas (*golden age*) yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan sehingga memerlukan pengasuhan yang tepat, terarah, dan terintegrasi;
- b. bahwa dalam rangka mendukung produktivitas orang tua dan keluarga dalam bekerja, banyak anak ditiptkan pada lembaga pengasuhan anak;
- c. bahwa untuk memenuhi hak-hak anak sejak fase 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) sampai dengan usia enam tahun, yang meliputi hak memperoleh pengasuhan berkualitas, lingkungan yang aman, akses kesehatan dan pemenuhan gizi, serta stimulasi fisik, mental, sosial, dan emosional, diperlukan layanan pengasuhan yang baik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelolaan Taman Pengasuhan Anak Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6923);
6. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 29/KEP/F1/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Taman Asuh Sayang Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN TAMAN PENGASUHAN ANAK KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Menetapkan Pengelolaan Taman Pengasuhan Anak Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelolaan Taman Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan layanan pengasuhan anak usia dini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 22 Juni 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul; dan
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 258 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN TAMAN
PENGASUHAN ANAK KABUPATEN
BANTUL

1. MAKSUD

Petunjuk teknis ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan Taman Pengasuhan Anak (TPA) guna menciptakan pengasuhan yang optimal, aman dan nyaman bagi anak serta meningkatkan produktivitas orang tua dan keluarga.

2. TUJUAN

- a. Meningkatkan kompetensi pengasuh;
- b. Meningkatkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak secara periodik;
- c. Meningkatkan keterlibatan orang tua/keluarga dalam pengasuhan; dan
- d. Meningkatkan kerja sama dalam layanan rujukan.

3. PRINSIP PENYELENGGARAAN

- a. Pelayanan yang non-diskriminatif;
- b. Pelayanan yang aman, nyaman dan terbebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak;
- c. Partisipasi keluarga dan masyarakat;
- d. Berbasis budaya dan norma Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- e. Tata kelola yang baik.

4. KEBIJAKAN

Peningkatan akses dan kualitas pengasuhan di Taman Pengasuhan Anak (TPA) untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, sehat, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.'

5. STRATEGI

- a. Advokasi dan sosialisasi petunjuk teknis pengelolaan Taman Pengasuhan Anak;
- b. Peningkatan kapasitas pengasuhan bagi pengasuh;
- c. Perluasan kerja sama lintas sektor dan mitra;
- d. Peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat; serta
- e. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi.

6. PENYELENGGARAAN TAMAN PENGASUHAN ANAK

a. Pemetaan TPA, meliputi:

- 1) Jumlah anak usia 0–72 bulan yang dilayani
 - a) Jumlah anak usia 0–72 bulan yang dilayani regular (07.30 – 11.00)
 - b) Jumlah anak usia 0–72 bulan yang dilayani half day (07.30 – 13.30)
 - c) Jumlah anak usia 0–72 bulan yang dilayani full day (07.30 – 16.00)
- 2) Jumlah anak usia 0–72 bulan dari ibu bekerja; dan
- 3) Jumlah pengasuh yang memadai.

b. Legalitas TPA;

c. Status Kepemilikan;

d. Dukungan Sarana dan Prasarana TPA, antara lain:

- 1) Fasilitas CCTV (yang dapat diakses oleh Pengasuh, Manajemen, Wali Murid dan Perangkat Daerah yang berwenang);
- 2) Ruang bermain;
- 3) Ruang belajar;
- 4) Ruang tidur anak;
- 5) Ruang kantor dan administrasi;
- 6) Kamar mandi anak dan dewasa;
- 7) Ruang perawatan;
- 8) Ruang dapur;
- 9) Alat permainan edukatif;
- 10) Perlengkapan tidur;
- 11) Perlengkapan makan;
- 12) Perlengkapan kebersihan;
- 13) Perlengkapan kotak P3K;

- 14) Perlengkapan pemadam kebakaran;
- 15) Fasilitas cuci tangan; dan
- 16) Perlengkapan dapur.

e. Dukungan Sumber Daya Manusia

Dukungan sumber daya manusia meliputi rasio pengasuh terhadap anak, tingkat pendidikan pengasuh, serta pelatihan yang telah diikuti. Pengasuh diharapkan mampu memahami kebutuhan anak dalam rangka pencegahan *stunting*.

Dalam konteks tersebut, pengasuh diharapkan mampu memahami hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penerapan delapan fungsi keluarga pada masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan;
- 2) Kesehatan fisik dan mental ibu dan anak pada masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan;
- 3) Pembiasaan pola hidup bersih dan sehat;
- 4) Stimulasi perkembangan anak pada masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan;
- 5) Peran ayah dan anggota keluarga lainnya; dan
- 6) Pengasuhan yang tanggap terhadap kebutuhan anak.

Selain itu, pengasuh juga harus mampu melakukan pendampingan anak dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemantauan pertumbuhan anak; dan
- 2) Melakukan pemantauan perkembangan anak dengan menggunakan KKA (Kartu Kembang Anak).

TPA juga harus memiliki layanan rujukan. TPA mempunyai tanggung jawab penting dalam mendukung tumbuh kembang anak serta menjamin lingkungan yang aman dan ramah anak. Mekanisme rujukan bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak yang membutuhkan perhatian lebih, baik dari aspek kesehatan, kecukupan gizi, stimulasi dini, pengasuhan responsif, maupun keamanan dan keselamatan, dapat dirujuk kepada pihak atau layanan yang lebih kompeten.

Kriteria rujukan, meliputi:

- 1) Pertumbuhan anak yang tidak sesuai dengan usianya;
- 2) Perkembangan anak yang tidak sesuai dengan usianya;

- 3) Anak yang mengalami indikasi kekerasan; atau
- 4) Anak yang membutuhkan layanan rujukan lainnya.

7. EVALUASI TPA

Evaluasi pelaksanaan TPA diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

- a. Rasio jumlah TPA dan anak usia 7–12 bulan yang dilayani;
- b. Rasio jumlah pengasuh dan anak berdasarkan usia, meliputi:
 - 1) Usia lahir - 2 tahun = 1 pengasuh maksimal untuk 4 bayi/balita;
 - 2) Usia 2 - 4 tahun = 1 pengasuh maksimal untuk 8 anak;
 - 3) Usia 4 - 6 tahun = 1 pengasuh maksimal untuk 15 anak;
- c. TPA yang memiliki izin;
- d. Jumlah pengasuh yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi dari lembaga berwenang;
- e. Jumlah anak yang status pertumbuhannya terpantau, meliputi:
 - 1) Jumlah anak yang terpantau berat badannya;
 - 2) Jumlah anak yang terpantau panjang/tinggi badannya;
 - 3) Jumlah anak dengan berat badan sangat kurang atau kurang;
 - 4) Jumlah anak dengan berat badan normal;
 - 5) Jumlah anak dengan berat badan berlebih;
 - 6) Jumlah anak dengan panjang/tinggi badan sangat pendek atau pendek;
 - 7) Jumlah anak dengan panjang/tinggi badan normal; dan
 - 8) Jumlah anak dengan panjang/tinggi badan tinggi.
- f. Jumlah anak dengan status perkembangan sesuai usia; dan
- g. Jumlah anak yang dirujuk sesuai dengan kriteria layanan rujukan, meliputi:
 - 1) Jumlah anak dengan berat badan sangat kurang, kurang, atau berlebih yang mendapatkan layanan rujukan dari TPA;
 - 2) Jumlah anak dengan panjang/tinggi badan sangat pendek atau pendek yang mendapatkan layanan rujukan dari TPA;
 - 3) Jumlah anak dengan perkembangan yang tidak sesuai usia yang mendapatkan layanan rujukan dari TPA; dan
 - 4) Jumlah anak dengan indikasi kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan dari TPA.

8. PENGAWASAN

- a. Pengawasan bertujuan untuk memastikan seluruh proses bisnis pengelolaan Taman Pengasuhan Anak telah dilaksanakan sesuai dengan acuan yang telah ditetapkan.
- b. Pengawasan dilakukan bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Mitra/Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) dan masyarakat serta pelibatan orang tua/keluarga.

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH